



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 382-388

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pencucian Uang Yang Dilakukan Rafael Alun Sesuai Dengan Uu Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tppu

Maura Lysandra^{1✉}, Jeane Neltje²

Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: ereshkigal.rin12@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki teknologi canggih yang dapat memudahkan pekerjaan manusia, salah satunya dalam bidang ekonomi. Namun, semakin majunya teknologi, semakin banyak pula orang-orang melakukan kejahatan, salah satunya melalui pencucian uang. Pencucian Uang adalah suatu tindakan transaksi yang dilakukan secara ilegal sehingga asal usul kekayaannya tersamarkan. Salah satu kasus Pencucian Uang dilakukan oleh Rafael Alun, seorang Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak. KPK menduganya telah melakukan gratifikasi selama 12 tahun sejumlah Rp 32,2 Miliar. Akhirnya, KPK mengamankan sejumlah barang yang dibeli dari hasil gratifikasi tersebut.

Kata kunci : *Pencucian Uang ; Rafael Alun*

Abstract

Indonesia is one of the countries that has advanced technology that can facilitate human work, one of which is in the economic sector. However, the more advanced technology is, the more people commit crimes, one of which is through money laundering. Money laundering is an act of transaction carried out illegally so that the origin of wealth is disguised. One of the Money Laundering cases was carried out by Rafael Alun, a former official of the Directorate General of Taxes. The KPK alleged that he had carried out gratuities for 12 years amounting to Rp 32.2 billion. Finally, the KPK secured a number of items purchased from the gratuities.

Keywords: *Money Laundering ; Rafael Alun*

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman, manusia mulai mengembangkan teknologi untuk memudahkan manusia dalam pekerjaannya. Begitu juga pemerintah di Negara Republik Indonesia yang turut mengembangkan teknologinya untuk mempermudah rakyatnya dalam bekerja, salah satunya dalam melakukan transaksi sehingga dapat melakukan pembayaran secara virtual/online. Akan tetapi, semakin berkembangnya teknologi, semakin banyak pula yang menyalahgunakan transaksi online secara ilegal, salah satunya dalam bentuk pencucian uang.

Pencucian Uang, atau yang disebut juga sebagai Money Laundering, adalah Kejahatan federal mentransfer uang yang diperoleh secara ilegal melalui orang atau rekening yang sah sehingga sumber aslinya tidak dapat dilacak (Brian, 1999). Secara luas, Pencucian Uang merupakan sebuah kegiatan transaksi keuangan, seperti menerima sumbangan, pembayaran, pinjaman online, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan uang, namun transaksi tersebut bersifat mencurigakan.

Pencucian uang merupakan kejahatan keuangan yang semakin meningkat di seluruh dunia. Untuk mengatasi hal ini, banyak negara, termasuk Indonesia, telah menerapkan peraturan dan undang-undang yang ketat, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi dan mencegah pencucian uang. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengidentifikasi, menginvestigasi, dan menghukum pelaku pencucian uang. Salah satu kasus terkemuka yang memunculkan perhatian publik adalah kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun.

Kasus Rafael Alun adalah salah satu contoh nyata bagaimana pelaku pencucian uang dapat mencoba menyembunyikan jejak dana hasil kegiatan ilegalnya melalui berbagai cara yang rumit. Rafael Alun diduga terlibat dalam aktivitas ilegal yang melibatkan dana yang signifikan, dan penyelidikan atas kasus ini memunculkan berbagai pertanyaan tentang efektivitas penegakan hukum dan pelaksanaan UU TPPU di Indonesia.

Dalam konteks ini, penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Melalui penelitian dan analisis yang cermat, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran UU TPPU dalam menangani kasus tersebut, serta mengevaluasi efektivitas hukum dalam mencegah dan menghukum pelaku pencucian uang di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Menurut Anggito dan Setiawan (2018), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Data yang diperoleh merupakan data primer dan sekunder melalui teknik pengambilan data berupa teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode Miles and Huberman dengan uji validitas data menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Artikel ini membahas kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

A. Peran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi dan mencegah pencucian uang. Peran utama UU TPPU melibatkan beberapa aspek kunci:

1. Definisi dan Pengaturan Pencucian Uang

UU TPPU memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai pencucian uang. Hal ini mencakup proses menyembunyikan atau penyamaran asal usul dana yang berasal dari kegiatan ilegal. Dengan adanya definisi yang jelas, UU TPPU memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mengidentifikasi tindak pidana pencucian uang.

2. Penetapan Tindakan Pidana

UU TPPU menetapkan tindakan pidana pencucian uang dan memberikan dasar hukum bagi penuntutan pelaku pencucian uang. Ini mencakup tindakan seperti penggunaan dana hasil kegiatan ilegal, pengubahan bentuk, menyembunyikan, atau penyamaran asal usul dana tersebut.

3. Sanksi dan Hukuman

Undang-Undang TPPU menyediakan daftar sanksi dan hukuman yang diberikan kepada pelaku pencucian uang yang terbukti bersalah. Sanksi ini mencakup hukuman pidana berat, denda, dan penghapusan aset yang dihasilkan dari tindak pidana pencucian uang.

4. Kewajiban Pelaporan Keuangan

UU TPPU mengatur kewajiban lembaga keuangan, profesional, dan bisnis dalam melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada otoritas yang berwenang. Hal ini membantu otoritas untuk mendeteksi dini potensi tindak pidana pencucian uang.

5. Pembentukan Lembaga Penegak Hukum

Undang-Undang TPPU menciptakan kerangka kerja bagi lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, untuk berkoordinasi dalam penanganan kasus pencucian uang. Ini memastikan bahwa penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif.

6. Kerja Sama Internasional

UU TPPU juga memungkinkan kerja sama internasional dalam pemberantasan pencucian uang. Hal ini penting karena pencucian uang seringkali melibatkan transaksi lintas negara, dan kerja sama internasional diperlukan untuk melacak dan menghentikan aliran dana ilegal.

7. Pemberantasan Pencucian Uang dalam Skala Nasional

Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum di tingkat nasional untuk secara aktif mengidentifikasi, menginvestigasi, dan menghukum pelaku pencucian uang. Hal ini bertujuan untuk mencegah pencucian uang dari aktivitas ilegal yang merusak perekonomian dan stabilitas negara.

Dengan peran-peran ini, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU memiliki dampak yang signifikan dalam upaya pemerintah untuk melindungi sistem keuangan dan mencegah tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

B. Kasus Rafael Alun sebagai Studi Kasus

Rafael Alun adalah salah satu pelaku yang diduga terlibat dalam aktivitas ilegal yang melibatkan dana signifikan, dan kasus ini telah menarik perhatian publik. Artikel ini menjelaskan bagaimana dana hasil kegiatan ilegalnya dicuci dan disembunyikan, serta mengapa kasus ini menjadi fokus penyelidikan.

Pencucian uang melibatkan berbagai metode yang kompleks dan beragam, dan tergantung pada kasusnya. Namun, umumnya, pelaku pencucian uang mencoba untuk menyembunyikan asal usul dana hasil kegiatan ilegal mereka dengan melakukan berbagai tindakan seperti penggunaan perantara, transaksi keuangan rumit, penggunaan keuangan internasional, penggunaan asset non-keuangan dan

penggunaan identitas palsu.

Penting untuk diingat bahwa tindakan pencucian uang adalah ilegal dan dapat mengakibatkan sanksi hukum yang serius jika terbukti bersalah. Upaya pemberantasan pencucian uang melibatkan kerja sama antara lembaga penegak hukum, perbankan, dan instansi pemerintah untuk mengidentifikasi dan menghentikan tindakan pencucian uang.

C. Dampak Pencucian Uang

Pencucian uang memiliki dampak yang merugikan pada berbagai tingkat, termasuk tingkat individu, perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan. Berikut adalah beberapa akibat yang timbul dari pencucian uang:

1. Korupsi dan Kejahatan Terorganisir, Pencucian uang seringkali terkait erat dengan aktivitas ilegal seperti korupsi, peredaran narkoba, perdagangan manusia, dan kejahatan terorganisir lainnya. Aktivitas ini dapat merusak tatanan hukum dan ketertiban masyarakat.
2. Mengganggu Perekonomian, Pencucian uang dapat mengganggu perekonomian nasional dengan berbagai cara. Dana hasil kegiatan ilegal yang dicuci dapat merongrong pasar, menciptakan ketidaksetaraan, dan merusak integritas pasar keuangan.
3. Ketidaksetaraan Sosial, Pencucian uang dapat menghasilkan ketidaksetaraan sosial yang lebih besar. Dengan mengalihkan dana hasil tindakan ilegal ke aset-aset yang sah, individu atau kelompok tertentu dapat memperkaya diri mereka sendiri sementara merugikan masyarakat luas.
4. Gangguan pada Pembangunan Ekonomi, Dana yang dicuci dapat digunakan untuk menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan program-program sosial. Ini dapat memengaruhi negara-negara yang sangat bergantung pada bantuan luar negeri dan investasi asing.
5. Stabilitas Keuangan dan Perbankan, Pencucian uang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan dan perbankan. Ketika dana yang dicuci memasuki sistem perbankan, hal ini dapat menciptakan risiko keuangan dan reputasi bagi lembaga keuangan yang terlibat.
6. Gangguan Terhadap Keamanan Nasional, Pencucian uang dapat memiliki dampak pada keamanan nasional suatu negara. Dana hasil tindakan ilegal yang dicuci dapat digunakan untuk mendanai aktivitas teroris, perang saudara, atau tindakan kejahatan internasional lainnya.

7. Kerugian bagi Bisnis dan Masyarakat, Pencucian uang dapat merugikan bisnis-bisnis yang tidak tahu bahwa mereka terlibat dalam transaksi ilegal. Hal ini juga dapat memberikan citra buruk pada bisnis dan negara, serta memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan dan pemerintah.
8. Sanksi Hukum, Pelaku pencucian uang yang tertangkap dapat menghadapi sanksi hukum yang berat, termasuk hukuman penjara dan denda. Ini dapat mengakhiri karier dan reputasi mereka.
9. Kerugian Lingkungan, Pencucian uang juga dapat merugikan lingkungan. Dana hasil tindakan ilegal yang dicuci dapat digunakan untuk mendanai aktivitas ilegal yang merusak lingkungan, seperti penambangan ilegal, perdagangan satwa liar, atau pencemaran lingkungan.

Mengingat dampak yang merugikan ini, pemberantasan pencucian uang menjadi prioritas bagi banyak negara di seluruh dunia. Undang-Undang dan peraturan yang ketat, serta kerja sama internasional, diperlukan untuk mencegah dan mengatasi pencucian uang serta meminimalkan dampak negatifnya..

SIMPULAN

Kasus pencucian uang sering terjadi di Indonesia. Perilaku ini merupakan hasil tindak pidana yang mana pelaku dapat memanfaatkan harta kekayaannya sepuasnya tanpa diketahui oleh aparat penegak hukum dengan mudahnya, baik itu secara sah maupun tidak sah. Padahal, perilaku ini dapat menimbulkan stabilitas sistem perekonomian di Indonesia memburuk dan terganggu, serta dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.

UU TPPU sangat penting dalam upaya pemberantasan pencucian uang dan perlunya penegakan hukum yang efektif. Kasus Rafael Alun menjadi cerminan atas kompleksitas masalah pencucian uang dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menghadapinya.

Artikel ini memberikan wawasan yang baik tentang kasus Rafael Alun dan relevansi UU TPPU dalam menangani pencucian uang di Indonesia. Selain itu, artikel ini mengingatkan kita akan pentingnya kerja sama internasional dan peran masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

Garner, Bryan A., "Black Law's Dictionary 7th Edition" (1999)

Haryadi, Bambang. (2018). Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Kompas.com, "Sederet Fakta Kasus Rafael Alun: Modus Dugaan Gratifikasi hingga Uang
Puluhan Miliar Rupiah"

<https://nasional.kompas.com/read/2023/04/04/10561241/sederet-fakta-kasus-rafael-alun-modus-dugaan-gratifikasi-hingga-uang-puluhan-miliar-rupiah?page=all#page2> (Jakarta, 4 April 2023. Diakses pada 24 September 2023).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sastrawacana.id, "Pengertian Pencucian Uang Menurut Para Ahli"

<https://sastrawacana.id/2019/3/10/pengertian-pencucian-uang-menurut-para-ahli/>
(10 Maret 2019. Diakses pada 25 September 2023).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Yusron, Fahmi, "BNN Sita Hasil Pencucian Uang Rp 187,5 Miliar Sejak 2021 hingga 2023, Tetapkan 44 Tersangka" <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5330363/bnn-sita-hasil-pencucian-uang-rp-1875-miliar-sejak-2021-hingga-2023-tetapkan-44-tersangka> (Jakarta, 27 Juni 2023. Diakses pada 25 September 2023).